



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Singapore, 12 Juni 1973, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Singapore, Kartu Identitas Nomor XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di, Kota Batam, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lahir Paingan, 16 Februari 1982, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, NIK XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 11 Desember 2015 di Mesjid Al Jihad Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dinikahkan oleh kakak

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Kakak yang kemudian diwakilkan kepada bapak Ustad. Lobai, beragama Islam adapun maharnya adalah berupa uang sebesar \$50,- (lima puluh dollar Singapore. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi, beragama Islam dan Saksi, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus duda dalam usia 43 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 tahun;
3. Bawa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **Anak**, tempat tanggal lahir Batam, 11 Juli 2016, umur 3 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, pada tanggal 29 April 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/2019**, tertanggal 29 April 2019;
7. Bahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Identitas Nomor XXXX atas nama Sundera Rao tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapore , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXX, atas nama Raka Siwi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya , dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX/2019**, tertanggal 29 April 2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



secara sirri pada tanggal pada bulan Desember 2015 di Batam dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda sedangkan Pemohon II janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah abang kandung Pemohon II bernama Kakak abang kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada Ustad Lobai ;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi (saksi sندی) beragama Islam dan Saksi beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar \$50,- (lima puluh dolar Singapore);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum syara' karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada bulan Juli 2016, umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam pada tanggal pada bulan April 2019
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anak tersebut, guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



secara sirri pada tanggal pada bulan Desember 2015 di Batam dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda sedangkan Pemohon II janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah abang kandung Pemohon II bernama Kakak karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan menyerahkan hak walinya kepada abang kandung Pemohon II tersebut dan abang kandung Pemohon II tersebut diwakilkan kepada Ustad Lobai;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi (saksi sendiri) beragama Islam dan Saksi beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar \$50,- (lima puluh dolar Singapore);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum syara' karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak lahir pada bulan Juli 2016, umur 3 tahun
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam pada tanggal pada bulan April 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anak tersebut, guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri di Batam, pada tanggal 11 Desember 2015 dan setelah menikah secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Anak lahir di Batam, pada tanggal 11 Juli 2016 dan terhadap anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 29 April 2019 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri di Batam pada tanggal 11 Desember 2015 dan pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1 berupa fotokopi Kartu Identitas atas nama Pemohon I dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon I warga Negara Singapore sedang Pemohon II warga Negara Indonesia berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi terhitung sejak tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Desember 2015 dan kemudian telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak pertama bernama Anak dan mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk menetapkan asal usul anak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

أَهْلَاكَ أَهْلًا وَنَزَلَ بِرِغْبَتِكَ نَدَامًا أَمِيًّا: مَلَسُو هَيْلًا إِلَى مَلَسٍ لَوْ سِرْلًا:
تِلَاقٌ شَتَا عَنَّا

مَكَاهِلًا وَنَحْنُ بِلَاوٍ قَنَاعُوعٍ بِأَهْلِ حَصَى اسْنَا لَلْغَيْرِ لَا

هَجْرًا أ). "لطاب

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

لَيْدٌ يَدُهُ أَشَدُّ يَلْوِي لَا حَاكِلَا: مَلَسُو هَيْلًا إِلَى مَلَسٍ لَوْ سِرْلًا: لَاقٌ دَوْعَسَم.
نَبِيٌّ دَبْعَنَّا

يَقْهِيَالُو يَنْطَقِرَادِلَا

(هالور

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

عقيدته **لله اثني عشر** **عقود** **جوز** : قسمه **حائلا** **ناكرا** **اولا**

اق - عقيدته **اشلا**

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi”, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 yang menyatakan bahwa :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة المجرى كفى



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup bukti ;

dan juga dalil dalam Kitab Tuhfah juz IV hal 132 yang berbunyi :

و يقبل اقرا ر البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil .baligh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon, agar menetapkan bernama Anak adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2015 di Batam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis memperoleh fakta bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar seorang anak bernama Anak adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Batam pada tanggal 11 Juli 2016, Umur 3 Tahun adalah anak sah Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yulismar dan Dra. Raudanur, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar
Hakim Anggota,

Drs. Yenisuryadi, M.H

Dra. Raudanur, M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Rp	6.000,00
Rp356.000,00	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm